

**RELEVANSI KONSEP TAKHBIB PEREMPUAN TERHADAP SUAMI ORANG LAIN
MENURUT IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DALAM DINAMIKA RUMAH
TANGGA KONTEMPORER**

Muhammad Iran Simbolon

Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau
E-Mail: iranmuhammad850@yahoo.co.id

Mhd Amin

Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan Bagan Batu
E-Mail: mhdampohan@gmail.com

Abstrak

Salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan atau bahkan sampai pada perceraian dalam rumah tangga adalah *takhhbib*. *Takhhbib* adalah merusak, menipu, menghasut, mempengaruhi atau merusak rumah tangga orang lain. Yakni menipunya dan merusaknya atau memperindah perceraian di mata wanita tersebut supaya si laki-laki bisa menikahinya atau laki-laki itu sengaja demikian supaya wanita itu dinikahi laki-laki lain atau model yang selain itu. Laki-laki yang menggoda istri orang lain hukumnya jelas haram berdasarkan *nash* Hadits Nabi SAW. Namun bagaimana jika sebaliknya, pelakunya justru perempuan yang menggoda suami orang. Oleh karena dua kasus di atas mempunyai perbedaan, maka diperlukan sebuah rumusan untuk penetapan hukum bagi perempuan yang men-*takhhbib* suami orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Ibnu Hajar al-Haitami mengenai hukum *takhhbib* yang dilakukan perempuan terhadap suami orang lain serta mengkaji argumentasi hukum yang mendasari pengharamannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah perbuatan *takhhbib* menurut Ibnu Hajar al-Haitami, baik laki-laki maupun perempuan yang mengganggu atau merusak hati pasangan orang lain, keduanya termasuk perbuatan dosa besar dan hukumnya adalah haram. Kemudian yang menjadi dasar dalam penetapan hukumnya, Ibnu Hajar al-Haitami berdasarkan pada keumuman *nash* yang terdapat dalam beberapa hadis.

Kata Kunci: *Takhhbib, Istri, Suami, Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Kontemporer*

Abstract

One of the factors contributing to disharmony, and in some cases even divorce, within a household is takhhbib. Takhhbib refers to the act of corrupting, deceiving, inciting, influencing, or disrupting another person's marital relationship. It may involve deceiving and damaging the relationship or portraying divorce as desirable in a woman's eyes so that a man can marry her, or deliberately encouraging a woman to divorce so that she may marry another man, or engaging in similar acts. A man who attempts to seduce another man's wife is clearly prohibited (haram) based on the textual evidence (nash) of the Prophetic hadiths. However, a question arises when the perpetrator is a woman who attempts to seduce another woman's husband. Since these two cases involve different circumstances, a legal formulation is required to determine the ruling concerning a woman who commits takhhbib against another woman's husband. This study aims to analyze Ibn Hajar al-Haitami's view regarding the legal ruling on takhhbib committed by a woman against another woman's husband and to examine the legal arguments underlying its prohibition. This study employs normative legal research using a library research approach. The findings indicate that, according to Ibn Hajar al-Haitami, takhhbib, whether committed by a man or a woman who interferes with or damages the affection

and relationship between another couple, constitutes a major sin and is prohibited (haram). The legal basis for this ruling is Ibn Hajar al-Haitami's reliance on the general applicability of the textual evidence (nash) contained in several Prophetic hadits.

Keywords: *Takhhbib, Wife, Husband, Imam Ibn Hajar al-Haitami, Contemporary*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral) yang dianjurkan oleh Alquran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Pernikahan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari aspek hukum yakni pernikahan merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum.¹ Pernikahan merupakan salah satu dari bidang *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya.² Kemudian tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan di atas, pernikahan untuk selamanya dijadikan sebagai prinsip dalam Islam. Sehingga pernikahan dalam Islam harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat terlebih dahulu siapa yang menjadi calon suami/istrinya agar nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahan. Dengan melihat dan mengetahui terlebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami dan istri.⁴

Namun, setiap kehidupan rumah tangga tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan pernikahan dikhutbahkan agar suami isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di antara mereka.⁵ Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalahpahaman kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan. Pada prinsipnya, setiap orang menghendaki kehidupan normal dan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Manusia secara kodrati mengikuti aturan-aturan kehidupan masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan berkeluarga, namun lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial, dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam kehidupan pernikahan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran. Kenyataan ini terkadang sulit diatasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian.

Faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan atau bahkan sampai pada perceraian dalam rumah tangga sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda antara yang satu dengan lainnya. Sebagian faktor penyebab tersebut bisa disebabkan oleh masalah ekonomi, usia, perjodohan, tidak dikaruniai anak keturunan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ketidakharmonisan dalam keluarga bisa juga disebabkan oleh gangguan dari luar, seperti *takhhbib* (merusak rumah tangga orang). Perbuatan *takhhbib* ini sering kali menyebabkan munculnya problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan dari terwujudnya keluarga

¹ R. Soeroso, Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika), 1993, h. 251.

² Abu Zahrah, *al-Ihwal al-Syakhsyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi), 1957, h. 19.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2003, h. 22

⁴ *Ibid.*, h. 36

⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah, Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012), h. 55

yang harmonis, damai, dan bahagia. *Takhbib* inilah yang menjadi fokus pembahasan penulis dalam pembahasan ini. *Takhbib* menurut Syaikh Abdul Adzim Abadi rahimahullah adalah merusak dan menipu. Yakni menipunya dan merusaknya atau memperindah perceraian di mata wanita tersebut supaya si laki-laki bisa menikahnya atau laki-laki itu sengaja demikian supaya wanita itu dinikahi laki-laki lain atau model yang selain itu.⁶ Akhlak dalam Islam sebenarnya tidak pernah memberikan larangan seseorang untuk mencintai orang lain sebab cinta merupakan fitrah yang datang dengan sendirinya tanpa perlu dicari. Seseorang yang mencintai bahkan mempunyai derajat tinggi dan juga mulia di sisi Allah dimana seseorang yang memiliki cinta mendalam akan mati syahid dengan beberapa ketentuannya. Akan tetapi, seorang wanita atau pria yang berusaha mengganggu atau merebut pasangan dari sebuah keluarga terutama kerabat dekat mengartikan sama saja dengan mengambil sesuatu yang bukan milik kita dan bukan termasuk pergaulan dalam Islam sehingga akan menyakitkan untuk keluarga tersebut. Mengenai *takhbib* ini, Rasulullah SAW telah menegaskan dalam haditsnya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من خيب امرأة على زوجها
أو عبدا على سيده

*“Dari Abu Hurairah Radiyallahu’anhua ia berkata: Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Bukan bagian dari kami, Orang yang melakukan takhbir terhadap seorang wanita, sehingga dia melawan suaminya.”*⁷

Hadits di atas, jelas secara tegas mengatakan bahwa orang yang mengganggu istri orang lain bukan bagian dari umatnya. Dari sini, para ulama menarik kesimpulan bahwa *takhbib* adalah tindakan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam. Simpulan ini merujuk pada kaidah hukum yang menyebutkan bahwa larangan dalam Islam menunjukkan kemafsadatan pada tindakan terlarang tersebut. Kemudian bagaimana jika sebaliknya, pelakunya justru perempuan yang menggoda suami orang. Secara objektif kasus ini tentu berbeda, sebab lelaki beristri yang digoda oleh perempuan lain secara hukum fikih boleh-boleh saja menikahnya sebagai istri kedua. Lain halnya dalam kasus lelaki yang menggoda istri orang, dalam agama Islam tidak boleh dan tidak sah menjadi istri bagi dua lelaki tersebut. Oleh karena dua kasus di atas mempunyai perbedaan, maka diperlukan sebuah rumusan untuk penetapan hukum bagi perempuan yang men-*takhbib* suami orang lain. Dalam hal ini, secara tegas Imam Ibnu Hajar al-Haitami salah seorang ulama yang menjelaskan bahwa hukum keduanya sama, sama-sama haram dan termasuk dalam dosa besar.

Ibnu Hajar al-Haitami adalah salah seorang ulama besar dan terkenal yang mempunyai banyak karya termasuk dalam bidang fikih. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Shihab al-Din bin ‘Ali bin al-Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Anshari as-Syafi’i atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar al-Haitami. Ibnu Hajar adalah julukan yang diberikan kepada beliau karena memiliki sifat tenang, tentram, dan pendiam, kecuali memang perlu berbicara. Beliau disibukkan dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dari itu beliau dijuluki seperti batu maksudnya pendiam dan tidak banyak berbicara.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai *takhbib* umumnya berfokus pada larangan menggoda istri orang lain berdasarkan hadis Nabi, dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga, serta analisis hukum Islam terhadap fenomena perselingkuhan. Kajian-kajian tersebut cenderung menempatkan laki-laki sebagai pelaku utama *takhbib* dan perempuan sebagai objek yang dipengaruhi. Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji hukum perempuan yang melakukan *takhbib* terhadap suami orang lain masih relatif terbatas, terutama yang mengkaji

⁶Azhim Abadi, *‘Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 1415 H), juz VI, h. 159

⁷ Abu Daud, Sunan Abu Daud (Beirut: Dar Al-Kitab Al Arrobi.tt) No.2175.

pandangan ulama klasik secara mendalam. Keterbatasan kajian terdahulu tersebut menunjukkan adanya *research gap*, yaitu belum adanya pembahasan yang secara spesifik menelaah bagaimana status hukum perempuan yang melakukan *takhhbib* terhadap suami orang lain menurut pemikiran Imam Ibnu Hajar al-Haitami. Padahal, Ibnu Hajar al-Haitami dalam karya monumentalnya *Az-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabā’ir* memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai cakupan *takhhbib* dan mengategorikannya sebagai dosa besar, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan *research gap* tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap kesetaraan hukum pelaku *takhhbib* tanpa membedakan jenis kelamin pelakunya menurut perspektif Ibnu Hajar al-Haitami. Penelitian ini tidak hanya mengkaji larangan *takhhbib* secara umum, tetapi juga menyoroti argumentasi hukum yang digunakan Ibnu Hajar al-Haitami dalam menetapkan keharaman perempuan yang mengganggu atau merusak hubungan suami orang lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengenai hukum *takhhbib* yang dilakukan perempuan terhadap suami orang lain serta mengkaji dasar-dasar argumentasi hukum yang digunakan dalam penetapan hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih keluarga Islam, khususnya mengenai perlindungan keutuhan rumah tangga dari intervensi pihak ketiga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami konsep *takhhbib* secara lebih komprehensif serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga etika pergaulan dan keutuhan keluarga dalam perspektif hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam sumber-sumber kepustakaan. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek yang diteliti berupa pemikiran hukum Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengenai hukum *takhhbib* yang dilakukan perempuan terhadap suami orang lain. Oleh karena itu, penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah doktrin, konsep, dan argumentasi hukum yang terdapat dalam literatur keislaman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan tokoh (*figure approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *takhhbib* dalam hukum Islam, sedangkan pendekatan tokoh digunakan untuk mengkaji pemikiran Imam Ibnu Hajar al-Haitami sebagai fokus utama penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang menjadi objek analisis penelitian, yaitu karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami yang berjudul *Az-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabā’ir*, khususnya bagian yang membahas larangan *takhhbib* dan kategorisasinya sebagai dosa besar. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan *takhhbib* juga digunakan sebagai bahan hukum primer karena menjadi dasar argumentasi hukum yang digunakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami. Bahan hukum sekunder terdiri atas kitab-kitab fikih, syarah hadis, buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya akademik lain yang membahas konsep *takhhbib*, hukum keluarga Islam, dan pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa Arab, kamus hukum, ensiklopedia Islam, indeks hadis, serta sumber-sumber penunjang lainnya yang membantu memahami istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*document study*), yaitu

dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, mengkaji, dan mencatat berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema pembahasan, seperti konsep *takhhbib*, dasar hukum larangan *takhhbib*, pandangan Ibnu Hajar al-Haitami, dan argumentasi hukum yang digunakan dalam penetapan status hukumnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan. *Pertama*, tahap reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. *Kedua*, tahap penyajian data (*data display*), yaitu mengorganisasikan data yang telah diklasifikasikan ke dalam tema-tema tertentu sehingga mudah dipahami dan dianalisis. *Ketiga*, tahap penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah disajikan. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan *content analysis* (analisis isi). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami mengenai hukum *takhhbib* yang dilakukan perempuan terhadap suami orang lain. Sementara itu, *content analysis* digunakan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menganalisis substansi pemikiran hukum yang terkandung dalam teks *Az-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabā’ir* serta literatur pendukung lainnya. Melalui metode ini, peneliti berupaya menemukan pola argumentasi hukum, dasar istidlal, dan konstruksi pemikiran yang digunakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam menetapkan hukum *takhhbib*. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dengan hadis-hadis yang menjadi landasan hukumnya, serta dengan pandangan ulama lain yang relevan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat objektivitas dan keakuratan yang lebih tinggi dalam menjelaskan pandangan hukum Ibnu Hajar al-Haitami mengenai *takhhbib* yang dilakukan perempuan terhadap suami orang lain.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Biografi Ibnu Hajar al-Haitami

Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Shihab al-Din bin ‘Ali bin al-Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Anshari as-Syafi’i atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar al-Haitami. Lahir di daerah Haitam Mesir pada bulan Rajab tahun 909 H dan wafat di Makkah pada 13 Rajab tahun 974 H.⁸ Ibnu Hajar, julukan yang diberikan kepada beliau karena memiliki sifat tenang, tentram, dan pendiam, kecuali memang perlu berbicara. Beliau disibukkan dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dari itu beliau dijuluki seperti batu maksudnya pendiam dan tidak banyak berbicara. As-Salmunti adalah nama sebuah daerah yang bernama Salmunt yang berada di tanah Haram, salah satu desa di Mesir bagian timur. Di daerah inilah beliau dulu tinggal sebelum pindah ke daerah Abi al-Haitam. Al-Haitami yakni julukan daerah yang bernama Abi al-Haitam, sebuah desa yang terletak di daerah Mesir bagian barat, dimana tempat beliau tinggal. Kemudian sebagian ulama menisbatkan daerah ini kepada nama beliau menjadi al-Haitami, begitulah yang terkenal di kalangan para ulama.⁹

Pada semasa kecil beliau telah ditinggal wafat oleh ayahnya sehingga di asuh oleh kakeknya yang berusia 120 tahun, setelah kakeknya wafat beliau di asuh oleh dua syekh yaitu: Syekh Shamsu al Din ash-Shanawi, dan Syekh Shihab al Din al-Sarawi bin Abi al Hamail.¹⁰ Kedua Syekh tersebut merupakan guru dari ayahanda imam Ibnu Hajar al-Haitami, kemudian Syekh Shamsu al-Din ash-Shanawi mengutus imam Ibnu Hajar al-Haitami untuk mengunjungi

⁸ Yulianto, *Konsep Pendidikan Anak dalam Perspektif Ibnu Hajar al-Haitami*”, Jurnal al-Mudarris, Vol. 1, No. 1, April, 2018, 43.

⁹ Shihab al-Din Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, (Kairo: Dar al Hadith, 1437), h. 7

¹⁰ Muhammad Mahfuz bin Abdullah al-Tarmasi, *Hashiyah al-Tarmasi*, (Lebanon: Dar al-Minhaj, 2011), h. 22

kediaman Syaikh Ahmad Badawi guna menimba ilmu disana dan menghafal al-Qur'an. Pada tahun 924 H saat itu beliau berusia 14 tahun, Syaikh Syamsu al-Din asy-Syanawi mengutus beliau berguru kepada guru-guru besar di al-Azhar salah satunya yakni Syaikh Zakariya al-Ansari untuk memperdalam ilmu Hadits, ilmu Nahwu, ilmi Fiqih, ilmu Mantiq, ilmu Faraid, ilmu matematika, dan ilmu kedokteran disana.¹¹ Setelah mempelajari ilmu-ilmu tersebut imam Ibnu Hajar al-Haitami berkata: Sehingga guru-guruku memperbolehkanku untuk mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, membuka sebuah majelis keilmuan, dan memimpinnnya, guna menguraikan masalah-masalah yang masih belum terpecahkan. Kemudian guru-guruku juga memperbolehkanku memberikan fatwa, mensyi'arkan madzhab Syafi'i, mengarang, dan menyusun sebuah kitab. Aku menulis matan dan syarah beberapa kitab, dan semua itu kulakukan pada saat umurku kurang dari 20 tahun.¹²

Imam Ibnu Hajar sering berkunjung ke Makkah, beliau berkunjung pada tahun 938 H beserta gurunya Syaikh Bakri, sementara pada tahun 940 H, beliau memutuskan untuk menetap ke Makkah dan bermukim di sana. Yang menjadi sebab keluarnya beliau dari Mesir yakni karangan-karangannya sering dicuri oleh orang yang hasud terhadapnya, sehingga menjadikan beliau tertekan dan memilih menetap di Mekkah selama 34 tahun.¹³ Menjelang umur yang sangat tua, Ibnu Hajar al-Haitami mulai menderita sakit, sehingga beliau meninggalkan majelisnya selama 20 hari. Pada tanggal 23 Rajab tahun 974 H, beliau meninggal dunia, dan di shalatkan di masjid al-Haram Makkah, kemudian dikebumikan di Ma'lah tepat di samping makam sahabatnya yakni Abdullah bin Zubair.¹⁴

2. Guru dan murid imam Ibnu Hajar al-Haitami

Imam Ibnu Hajar al-Haitami berhasil menimba ilmu dari ulama-ulama termuka pada masa itu, beliau juga bertemu dengan ulama-ulama yang sudah lanjut usia. Adapun guru-guru dari Imam Ibnu Hajar al-Haitami sebagai berikut:

- a. Syaikh Zakariya al-Ansari (826-926 H), beliau merupakan ulama fikih termasyhur di Mesir pada saat itu, dikenal dengan ulama yang mempunyai banyak karangan, di antara gurunya yakni imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani dan imam al-Bulqini.
- b. Syaikh Zainu al-Din Abdu al-Haq as-Sanbati (842-931 H)
- c. Syaikh Syamsu al-Din Ibnu al-Hamail (W. 932 H)
- d. Syaikh Syihab as-Saigh Ahmad bin as-Saigh al-Hanafi (W. 934 H)
- e. Syaikh Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ad-Dalji (860-947 H)
- f. Syaikh Muhammad bin Sya'ban bin Abu Bakar bin Khalf ad-Dimyati (870-949 H)
- g. Syaikh Ahmad bin Abdu al-Haq as-Sanbati (W. 950 H)
- h. Syaikh Muhammad bin Muhammad Abd ar-Rahman al-Bakri (W. 952)
- i. Syaikh Muhammad bin Muhammad Abd ar-Rahman al-Hatabi (W. 954 H)
- j. Syaikh Ahmad bin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli (W. 957 H).¹⁵

Adapun murid-murid beliau yakni sebagai berikut:

- a. Syaikh Abd ar-Rahman bin Umar bin Ahmad al-Amudi (W. 967 H)
- b. Syaikh Abd al-Qadir bin Ahmad bin Ali al-Fakihi (920-982 H)
- c. Syaikh Abd ar-Rauf bin Yahya bin Abd ar-Rauf al-Zamzami (930-984 H)
- d. Syaikh Muhammad Tahir al-Fatani (913-986 H)
- e. Syaikh Abdullah bin Syaikh al-Idrus (919-990 H)

¹¹ Abu Bakar Muhammad Syato al-Dimyati, *I' anat al-Talibin, Juz 1*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1415), h. 30

¹² Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad Ali bin Hajar al-Haitami, *Fathu al-Mubin bi Sharh al Arba'in*, (Lebanon: Dar al-Minhaj, 1428)

¹³ Bahruddin Fuad, *Rumus Fathu al-Mu'in*, (T.tp.: Mobile Santri, t.t.), h. 32

¹⁴ Amjad Rashid, *Thabat al-Imam al-Syaikh al-Islam Ibnu al-Hajar al-Haitami*, (Jordan: Dar al-Fatah, 2014), h. 7

¹⁵ Abdu al-Hamid al-Makki as-Syarwani, *Hawashi as-Syarwani*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1437), h. 4

- f. Syaikh Syihab al-Din Ahmad bin Qasim al-Abbadi (W. 994 H)
- g. Syaikh Abd ar-Rahman as-Syaikh Syihab al-Din al-Alawi (945- 1014 H).

3. Kitab karangan imam Ibnu Hajar al-Haitami

- a. Asna al-Matalib fi Shilah al-Aqarib
- b. Al-I'lam Biqawati' al-Islam
- c. Al-Idah Syarh Ahadithi al-Nikah
- d. Risalah fi al-Qadr
- e. Zawaid ala Sunan Ibnu Majah
- f. Syarh Idahu al-Nawawi
- g. Syarh Mukhtasar al-Raud fi al-Fiqh
- h. Qurratu al-Ain
- i. Syarh Alfiyah Ibnu Malik
- j. Fatawa al-Haditsiyah
- k. Al-Dur al-Mandud fi al-Salat wa al-Salam Ala Sahib al-Maqam al-Mahmud
- l. Fathu al-Mubin bi Syarh al-Arba'in, kitab ini merupakan syarah Matan al-Arbain an-Nawawi, yang telah diterbitkan di Mesir pada tahun 1307 H.
- m. Fathu al-Ilah bi Syarh al-Mishkah, kitab ini diterbitkan pada tahun 954 H atas permintaan ulama-ulama India, dan merupakan sharh kitab Mishkati al-Masabih.
- n. Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubro, kitab ini merupakan kumpulan fatwa-fatwa yang telah dikumpulkan oleh murid beliau yakni Syaikh Abdu al-Rauf al-Zamzami.
- o. Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, kitab ini dikarang oleh beliau dalam kurun waktu enam bulan saja, kitab ini menjadi pegangan ulama-ulama Syafi'iyyah hingga kini, dan menjadi pegangan kitab ulama-ulama Hijaz, dan Yaman.
- p. Al-Minhaj al-Qawim bi Syarh Masail al-Ta'lim, kitab ini merupakan syarh kitab al-Muqaddimah al-Hadramiyyah. Yang di terbitkan pada tahun 944 H, karena permintaan Syaikh Abdu al-Rahman al-Amudi.
- q. Al-Manhu al-Makkiyah fi Syarh al-Hamziyah, kitab ini merupakan syarah Qasidah Imam al-Busairi.¹⁶

4. Metode Istinbath Imam Ibnu Hajar al-Haitami

Metode Istinbat merupakan upaya penggalian hukum syara' dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan seluruh kemampuan daya nalar. Pengertian ini relevansi dengan pengertian ijtihad yang dikenal dikalangan ulama usul fiqh.¹⁷ Imam Ibnu Hajar al-Haitami adalah salah satu ulama besar fikih mazhab Shafi'i, yang mana dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada beliau mengikuti metode istinbath dari imam Syafi'i. Untuk mengetahui metode istinbath Imam Ibnu Hajar al-Haitami, maka penulis akan memaparkan metode istinbath dari Imam Shafi'i.¹⁸ Imam Syafi'i memiliki metode tersendiri dalam penggalian hukum, diantaranya, yakni:

- a. Mengambil dari al-Qur'an
- b. Mengambil dari al-Sunnah, imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan al-Sunnah satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an kecuali hadis ahad dan hadis mutawatir tidak sama nilainya dengan al-Qur'an. Menurut beliau keduanya adalah wahyu, meskipun al-Sunah tidak sekuat al-Qur'an;

¹⁶ Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad Ali bin Hajar al-Haitami, *Qurratu al-'Ain*, (T.tp.: Wizarah al-Auqaf al-Syu'un al-Islamiyyah : 1993), h. 14

¹⁷ Rahmawati, "*Metode Istinbath Hukum*", (Disertasi-Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), h. 35

¹⁸ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), h. 6

- c. Ijma', imam Syafi'i mengatakan bahwa ijma' adalah hujjah. Maka dari itu, beliau menempatkannya setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Menurut pendapat beliau ijma' adalah suatu kesepakatan berkelompok bukan ber-individu ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan suatu negeri saja atau bahkan kaum tertentu saja. Beliau mengatakan bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat;
- d. Qiyas, Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan kaidah dan menjelaskan asas-asasnya, sedangkan mujtahid yang sebelum-sebelumnya, sekalipun telah menggunakan qiyas, namun belum membuat rumusan kaidah-kaidahnya. Disinilah imam Syafi'i tampil untuk memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.¹⁹

Qiyas sendiri dianggap sah, apabila memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan para ulama ushuliyin, ada empat rukun qiyas, yakni:

- a. Ashl, yaitu perkara yang sudah ditetapkan hukumnya baik dalam al-Qur'an atau dalam sunnah Rasulullah, atau disebut juga dengan maqis alaih.
- b. Far'u, yaitu suatu masalah yang belum ada nass hukumnya dalam al-Qur'an, atau dalam sunnah Rasul, bahkan ijma'. Maka dari itu hendak ditemukan hukumnya lewat qiyas. Dengan syarat far'u memiliki illat yang sama dengan ashl, dan munculnya tidak lebih dulu dari pada ashl.
- c. Illat, rukun yang ketiga ini termasuk inti komponen dari penggunaan qiyas. Berdasarkan 'illat ini hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan al-sunnah dapat dikembangkan. Menurut Wahbah Zuhaili 'illat adalah suatu sifat yang konkrit dan dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.
- d. Hukum ashl, yakni hukum yang terdapat pada hukum syara' yang nantinya akan diterapkan pada far'u dengan jalan qiyas.²⁰

5. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami tentang *Takhhbib* Perempuan Terhadap Suami Orang Lain

Takhhbib menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami adalah mengganggu istri orang, maksudnya merusak hatinya sehingga tidak suka terhadap suaminya dan sebaliknya. Imam Ibnu Hajar al-Haitami menggolongkan perbuatan *takhhbib* ini ke dalam dosa besar yang ke 157 dan 158. Kemudian, untuk menjelaskan larangan *takhhbib* ini Ibnu Hajar al-Haitami mengawalinya dengan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

ليس منا من حلف بالامانة ومن خيب على امرئ زوجته او مملوكه فليس منا (احمد)

"Bukan termasuk golongan kami orang yang bersumpah dengan amanah dan siapa yang merusak suami atau budak seseorang, maka dia bukanlah bagian dari kami" (HR. Ahmad)

ليس منا من خيب امرأة على زوجها او عبدا على سيده (ابو داود والنسائي)

"Bukan bagian dari kami orang yang merusak istri dari orang lain atau budak bagi penghulunya." (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

من خيب عبدا على اهله فليس منا ومن افسد امرأة على زوجها فليس منا (ابن حبان)

"Siapa yang merusak seorang budak dari tuannya, maka dia bukanlah bagian dari kami. Dan orang yang merusak istri dari orang lain, maka dia bukanlah bagian dari kami." (HR.

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), h. 147

²⁰ Khisni, *Epistemologi Hukum Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2015), h. 52

Ibnu Hibban)²¹

Ibnu Hajar al-Haitami dalam pembahasan *takhhbib* ini menjelaskan terdapat dua perbuatan yang termasuk dalam dosa besar. *Pertama*, dosa besar yang ke 157, yaitu *takhhbib* seorang laki-laki kepada istri orang lain atau merusak hatinya sehingga tidak suka lagi kepada suaminya. *Kedua*, dosa besar yang ke 158, yaitu *takhhbib* seorang perempuan terhadap suami orang lain atau merusak hatinya sehingga tidak suka lagi kepada istrinya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Ibnu Hajar al-Haitami tidak membedakan baik laki-laki maupun perempuan yang mengganggu atau merusak hati orang lain terhadap pasangannya masing-masing sehingga tidak ada lagi rasa suka, hilang keharmonisan dalam berumah tangga bahkan akhirnya terjadi perceraian termasuk dalam perbuatan dosa besar. Kemudian untuk menjelaskan pendapatnya tentang *takhhbib* ini, Ibnu Hajar al-Haitami menerangkan:

عد الأولى كبيرة هو ما جرى عليه جمع ورووا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك ويؤيده الأحاديث التي ذكرتها

“*Hukum kasus yang pertama adalah dosa besar, berdasarkan kesepakatan ulama berdasarkan riwayat dari Nabi SAW bahwa “dilaknat orang yang melakukan hal demikian”* kemudian dikuatkan pula dengan hadits-hadits yang telah saya sebutkan di atas.

والثانية كالأولى كما هو ظاهر وإن أمكن الفرق بأن الرجل يمكنه أن يجمع بين المفسد له وزوجته بخلاف المرأة لأن إفساد المرأة على زوجها والرجل على زوجته أعم من أن يكون من الرجل أو من المرأة مع إرادة تزويج أو لا مع إرادة شيء من ذلك

Hukum kasus yang kedua sama dengan kasus pertama sebagaimana sudah jelas, meskipun secara objektif bisa dibedakan, yaitu lelaki boleh menjadikan wanita yang menggodanya sebagai istri kedua, sedangkan wanita tidak boleh menjadikan lelaki yang menggodanya sebagai suami kedua. Sebab mengganggu istri orang dan menggoda suami orang itu bersifat umum. Baik pelakunya laki-laki maupun wanita. Baik bertujuan ingin menikahkannya dengan orang lain, atau bertujuan menikahinya maupun tidak. Ataupun iseng tanpa tujuan apapun.”²²

Berdasarkan uraian dalam *Az-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabā’ir*, terlihat bahwa metode *istinbāth* hukum yang digunakan Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam menetapkan keharaman *takhhbib* tidak hanya bertumpu pada pemahaman tekstual hadis, tetapi juga memperhatikan makna umum (*‘umūm al-lafzh*) yang terkandung di dalamnya. Meskipun hadis-hadis yang dikutip lebih banyak menyebutkan larangan merusak hubungan seorang istri dengan suaminya, Ibnu Hajar al-Haitami tidak membatasi hukum tersebut hanya pada kasus laki-laki yang menggoda istri orang lain. Sebaliknya, beliau memperluas cakupan hukumnya hingga mencakup perempuan yang menggoda suami orang lain. Metode *istinbāth* yang digunakan menunjukkan penerapan prinsip *al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab* (yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab). Menurut prinsip ini, hukum yang terkandung dalam suatu nash tidak dibatasi pada kasus yang disebutkan secara eksplisit, tetapi berlaku terhadap seluruh peristiwa yang memiliki substansi hukum yang sama. Oleh karena itu, meskipun hadis menyebutkan tindakan merusak hubungan seorang istri dengan suaminya, larangan tersebut juga berlaku bagi tindakan merusak hubungan seorang suami dengan istrinya karena keduanya memiliki karakteristik yang sama.

Dalam perspektif ushul fikih, kesamaan hukum tersebut dibangun atas dasar adanya *‘illat*

²¹ Abi Abbas bin Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Makky al-Haitami, *Az-Zawajiru An Iqtirafi al-Kabairu*, (Darul Kutub al-Ilmiah: Lebanon, 1971), h. 36

²² *Ibid.*

(alasan hukum) yang sama. *'Illat* keharaman *takhhbib* bukan terletak pada jenis kelamin pelakunya maupun korbannya, melainkan pada perbuatan merusak hubungan perkawinan yang sah (*ifsād al-'alāqah al-zaujiyyah*) dan menimbulkan permusuhan antara pasangan suami istri. Dengan demikian, baik laki-laki yang menggoda istri orang lain maupun perempuan yang menggoda suami orang lain sama-sama melakukan tindakan yang mengarah pada rusaknya ikatan keluarga, hilangnya keharmonisan rumah tangga, serta terbukanya peluang terjadinya perceraian. Penjelasan Ibnu Hajar al-Haitami yang menyatakan bahwa perempuan yang menggoda suami orang lain tetap melakukan dosa besar meskipun secara fikih laki-laki tersebut dapat menikahnya sebagai istri kedua menunjukkan bahwa beliau tidak menjadikan kemungkinan poligami sebagai faktor yang memengaruhi hukum *takhhbib*. Menurut beliau, yang menjadi fokus hukum bukanlah status pernikahan yang mungkin terjadi di masa mendatang, melainkan tindakan merusak hubungan perkawinan yang masih berlangsung. Oleh sebab itu, keberadaan peluang poligami tidak dapat menghilangkan unsur keharaman dari tindakan *takhhbib*.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa metode *istinbāth* Ibnu Hajar al-Haitami memiliki karakter yang dekat dengan pendekatan *qiyās ma'nāwi* atau analogi substansial. Meskipun beliau tidak menyebutkan istilah *qiyas* secara eksplisit, argumentasi yang dibangunnya menunjukkan adanya penyamaan hukum antara dua peristiwa yang berbeda bentuk tetapi memiliki *'illat* yang sama, yaitu perusakan hubungan perkawinan yang sah. Dengan demikian, perempuan yang menggoda suami orang lain dianalogikan dengan laki-laki yang menggoda istri orang lain karena keduanya sama-sama menimbulkan kerusakan terhadap institusi keluarga. Temuan ini sejalan dengan pendapat sejumlah ulama klasik. Imam al-Munawi dalam *Faidh al-Qadir* menjelaskan bahwa larangan *takhhbib* mencakup setiap upaya mempengaruhi salah satu pasangan agar membenci pasangannya yang sah. Demikian pula al-Shan'ani dalam *Subul al-Salam* menegaskan bahwa tindakan yang menyebabkan renggangnya hubungan suami istri termasuk perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman dan perusakan terhadap hak orang lain. Dengan demikian, keharaman *takhhbib* tidak bergantung pada identitas pelaku, melainkan pada dampak kerusakan yang ditimbulkannya.

Hasil penelitian ini juga memperluas temuan penelitian terdahulu yang umumnya memfokuskan pembahasan *takhhbib* pada laki-laki sebagai pelaku. Sebagian besar kajian sebelumnya menafsirkan hadis secara tekstual sehingga perhatian lebih banyak diarahkan pada larangan menggoda istri orang lain. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Hajar al-Haitami memahami larangan tersebut secara lebih komprehensif dengan memasukkan perempuan sebagai subjek hukum yang sama-sama dapat melakukan *takhhbib*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa konsep *takhhbib* dalam hukum Islam bersifat netral gender (*gender-neutral prohibition*), karena yang menjadi objek perlindungan syariat adalah keutuhan keluarga, bukan semata-mata salah satu pihak dalam perkawinan.

Dari perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, pandangan Ibnu Hajar al-Haitami memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Keutuhan rumah tangga merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan keturunan yang sah dan terciptanya lingkungan sosial yang stabil. Tindakan *takhhbib* berpotensi merusak tujuan tersebut karena dapat menyebabkan perselisihan, perceraian, konflik keluarga, bahkan sengketa hak asuh anak. Oleh sebab itu, pengharaman *takhhbib* merupakan bentuk perlindungan preventif syariat terhadap eksistensi keluarga sebagai institusi dasar masyarakat.

Dalam konteks hukum keluarga kontemporer, pandangan Ibnu Hajar al-Haitami semakin relevan di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Saat ini, praktik *takhhbib* tidak lagi dilakukan melalui interaksi langsung, tetapi sering terjadi melalui komunikasi digital, seperti pesan pribadi, media sosial, aplikasi perpesanan, maupun hubungan emosional daring yang mengarah pada rusaknya hubungan suami istri. Fenomena yang dikenal dengan istilah

emotional affair, perselingkuhan digital, maupun pihak ketiga dalam rumah tangga pada hakikatnya memiliki substansi yang sama dengan konsep *takhhbib* yang dijelaskan ulama klasik. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam memiliki daya adaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan substansi perlindungan terhadap keutuhan keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar keharaman *takhhbib* menurut Ibnu Hajar al-Haitami terletak pada adanya *'illat* berupa perusakan hubungan perkawinan yang sah dan hilangnya keharmonisan keluarga. Atas dasar *'illat* tersebut, laki-laki dan perempuan diposisikan sama sebagai pelaku *takhhbib*, sehingga keduanya dikenai hukum yang sama, yaitu haram dan termasuk dosa besar. Pendekatan ini menunjukkan konsistensi pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami dalam menjadikan kemaslahatan keluarga sebagai orientasi utama hukum Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami, perbuatan *takhhbib* merupakan tindakan mengganggu, mempengaruhi, atau merusak hubungan suami istri sehingga salah satu pihak membenci, menjauhi, atau kehilangan keharmonisan dengan pasangannya. Dalam kitab *Az-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabā'ir*, beliau mengategorikan *takhhbib* sebagai dosa besar, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap istri orang lain maupun oleh perempuan terhadap suami orang lain. Oleh karena itu, Imam Ibnu Hajar al-Haitami tidak membedakan status hukum berdasarkan jenis kelamin pelaku, karena yang menjadi pertimbangan utama adalah adanya unsur perusakan terhadap ikatan perkawinan yang sah. Metode *istinbāth* hukum yang digunakan Imam Ibnu Hajar al-Haitami didasarkan pada keumuman hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang tindakan *takhhbib*. Beliau memahami bahwa larangan tersebut tidak terbatas pada kasus yang disebutkan secara eksplisit dalam hadis, tetapi berlaku bagi setiap perbuatan yang memiliki substansi yang sama, yaitu merusak hubungan rumah tangga orang lain. Adapun *'illat* yang mendasari penetapan hukum tersebut adalah adanya unsur *ifsād al-'alāqah al-zaujiyyah* (perusakan hubungan perkawinan) yang berpotensi menimbulkan perselisihan, hilangnya keharmonisan keluarga, dan bahkan perceraian. Atas dasar kesamaan *'illat* tersebut, perempuan yang menggoda suami orang lain dianalogikan dengan laki-laki yang menggoda istri orang lain sehingga keduanya memperoleh hukum yang sama, yaitu haram dan termasuk dosa besar.

Pandangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami menunjukkan bahwa tujuan utama larangan *takhhbib* adalah menjaga keutuhan dan kemaslahatan keluarga. Dalam perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, larangan tersebut sejalan dengan upaya menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdh*), dan mewujudkan ketenteraman rumah tangga. Relevansi pemikiran ini masih sangat kuat dalam konteks kehidupan kontemporer, terutama dalam menghadapi berbagai bentuk gangguan terhadap rumah tangga melalui media sosial, perselingkuhan emosional (*emotional affair*), maupun intervensi pihak ketiga yang dapat mengancam ketahanan keluarga. Dengan demikian, pemikiran Imam Ibnu Hajar al-Haitami tidak hanya memiliki landasan normatif yang kuat, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam dalam menjawab tantangan sosial modern.

Referensi

Abadi, Azhim, *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 1415 H

Abdu al-Hamid al-Makki as-Syarwani, *Hawashi as-Syarwani*, Kairo: Dar al-Hadits, 1437

Adz-Zahabi, Syamsuddin, *al-Kabair 75 Dosa Besar*, Surabaya: Media Idaman Press, 1992

Al-Baaz, Anwar dan Amir al-Jazzar, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah : Majmu. Fatawa*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015

Al-Dimyati, Abu Bakar Muhammad Shato, *I'anat al-Talibin*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub, 1415

Al-Haitami, Abi Abbas bin Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Makky, *Az-Zawajiru An Iqtirafi al-Kabairu*, Darul Kutub al-Ilmiyah: Lebanon, 1971

_____, Syihab al-Din Ibnu Hajar, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Kairo: Dar al Hadits, 1437

_____, Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad Ali bin Hajar, *Fathu al-Mubin bi Syarh al Arba'in*, Lebanon: Dar al-Minhaj, 1428

_____, Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad Ali bin Hajar, *Qurratu al-'Ain*, T.tp.: Wizarah al-Auqaf al-Shu'un al-Islamiyyah: 1993

Al-Kuwait, Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyah bi, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Kuwait: Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.th

Al-Tarmasi, Muhammad Mahfuz bin Abdullah, *Hashiyah al-Tarmasi*, Lebanon: Dar al-Minhaj, 2011

Aniroh, R. N., Nasution, K., & Sodikin, A. (2024). The Bilateral Inheritance System in Islamic Family Law: Fairness, Equality, and Mutual Exchange Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*

Aslati, A., Agustar, A., Silawati, S., Arisman, A., & Arafah, S. (2024). Utilizing Science and Maqāshid al-Syarī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law. *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*

Asrina, Widya, Yudiana Ratnasari. "Kecemburuan Pada Laki-laki dan Perempuan dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui Media Internet", *Jurnal Psikologi Pitutur* Vol.1 No.1, 2012

Daud, Abu, *Sunan Abu Daud* Beirut: Dar al-Kitab al-Arrobi.tt

Fuad, Bahrudin, *Rumus Fathu al-Mu'in*, T.tp.: Mobile Santri, t.t

Jauhari, Wildan, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003

Khisni, *Epistemologi Hukum Islam*, Semarang: Unissula Press, 2015

Mahfud, Ibnu, *Kamus bin Mahfud*, 14.14, tp,tt

Oktavia, D., Rosidi, I., & Hardani, S. (2025). When Judgments Are Not Enough: Enforcement, Legal Culture, and Substantive Justice in Islamic Family Law. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*

Rashid, Amjad, *Thabat al-Imam al-Syaikh al-Islam Ibnu al-Hajar al-Haitami*, Jordan: Dar al Fatah, 2014

Rahmawati, “*Metode Istinbath Hukum*”, Disertasi-Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014

Suhban, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah, Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012

Soeroso, R, Ilmu Hukum Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Veyanti, Tia, “*Pemaafan Istri Terhadap Perselingkuhan Suami Sebagai Bentuk Menjaga Komitmen Pernikahan* Skripsi S1 yang dipublikasikan Universitas Medan Aera, 2016

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, akarta: Gaung Persada, 2011

Yulianto, *Konsep Pendidikan Anak dalam Perspektif Ibnu Hajar al-Haitami*”, Jurnal al-Mudarris, Vol. 1, No. 1, April, 2018, 43.

Zahrah, Abu, al-Ihwal al-Syakhsyah Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957

Zulhabibah, *Fenomena Takhhbib dan Solusinya dalam Persepektif al-Qur’an Kajian Tematik Kontekstual*), Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, 2021